



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
 - b. bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah badan yang menangani urusan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.

8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk apabila didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
11. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
12. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
13. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
14. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
15. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
16. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orang tua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
17. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
18. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
19. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada anak ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

20. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran tindakan untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan jiwa anak.
21. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perlindungan anak.
22. Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. tidak diskriminatif;
- b. kepentingan terbaik bagi anak.
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya;
- e. keterbukaan; dan
- f. keterpaduan.

Pasal 3

(1) Perlindungan anak bertujuan untuk :

- a. memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya;
- b. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- c. melakukan upaya-upaya pengurangan resiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- d. melakukan penanganan terhadap korban kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah;
- e. meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

(2) Penyelenggaraan perlindungan dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. memperoleh pangan dan gizi yang aman dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai kebutuhannya setiap saat;
- g. menerima Air Susu Ibu eksklusif selama 6 (enam) bulan sejak pertama kelahiran dan ditambah Makanan Pendamping ASI sampai umur 24 (dua puluh empat) bulan;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- k. memperoleh perlindungan dari semua bentuk tindak kekerasan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- l. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- m. dirahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum;
- n. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana;
- o. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- p. memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam semua bentuk kegiatan pornografi dan pornoaksi; dan
- q. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya lokal;
- b. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menghormati orang tua, wali dan guru;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. mencintai keluarga, masyarakat, menyayangi teman; dan
- g. menaati tata tertib sekolah dan aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menghormati, melindungi, mengupayakan dan menjamin terpenuhinya hak dasar setiap anak dengan prinsip non diskriminatif dan kepentingan terbaik untuk anak;
- b. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani pelanggaran terhadap hak dasar anak;
- c. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. menyusun dan menerbitkan pedoman Standar Pelayanan Minimal perlindungan hak dasar anak;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Pemerintah Daerah, dengan Pemerintah Daerah lainnya, maupun Pemerintah Pusat dalam upaya perlindungan hak dasar anak;
- f. mengembangkan jejaring kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua, serta lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan upaya perlindungan hak dasar anak;
- g. mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam menghormati, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak dasar setiap anak;

- h. melakukan sosialisasi perlindungan hak-hak anak;
 - i. menyediakan sarana dan prasarana;
 - j. melaksanakan pendataan anak yang membutuhkan perlindungan hak dasar anak;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi data anak; dan
 - m. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati memberikan wewenang kepada instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perlindungan anak.

Bagian Ketiga Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan dunia usaha turut serta bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak anak;
 - b. melakukan sosialisasi tentang dampak buruk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
 - c. melakukan advokasi kepada pemerintah daerah/untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
 - d. melakukan pendampingan bagi anak yang menjadi korban;
 - e. melakukan pelatihan tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan penelantaran kepada pemangku kepentingan;
 - f. membantu proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
 - g. menyelenggarakan tempat pengasuhan sementara bagi anak; dan
 - h. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan kasus.

Bagian Keempat Keluarga dan Orang Tua

Pasal 10

- (1) Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk :

- a. menghormati, memenuhi, melindungi dan menjamin hak janin dalam kandungan dan hak mendapatkan perlakuan standar pada saat kelahiran serta perlakuan standar pasca kelahiran;
 - b. merawat, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sesuai tahap perkembangan anak ;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - d. menjamin keberlangsungan pendidikan dan pengajaran bagi anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak sejak usia 0 tahun sampai 18 tahun;
 - e. menjamin terwujudnya layanan kesehatan dasar bagi anak;
 - f. menjamin anak mendapatkan kesempatan untuk bermain, bergaul dan rekreasi sesuai tahap perkembangan anak;
 - g. menghormati, memenuhi, melindungi dan menjamin hak anak berkebutuhan khusus dengan menjunjung tinggi prinsip non diskriminatif dan kepentingan terbaik untuk anak; dan
 - h. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi :

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan; dan
- d. sistem data perlindungan anak.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 12

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang perlindungan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perumusan kebijakan, program, dan mekanisme tentang pencegahan;
 - b. peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai :

1. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
- c. peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan, yang meliputi :
1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 4. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
 5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum;
- d. peningkatan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi dan perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
- e. upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- f. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi :
1. konseling;
 2. pendidikan pengasuhan anak;
 3. mediasi keluarga; dan
 4. dukungan ekonomi.

Pasal 13

Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan, dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
- b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan
- c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas :
 1. layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 2. kelangsungan layanan pendidikan;
 3. layanan sosial dan psikologis;
 4. akta kelahiran;
 5. layanan bantuan hukum; dan
 6. layanan pemulihan reintegrasi sosial.

Bagian Ketiga Pengurangan Risiko

Pasal 14

- (1) Upaya pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang membidangi urusan sosial.

- (2) Sasaran pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- (3) Pengurangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
 - b. pengurangan resiko dilingkungan pengasuhan;
 - c. pengurangan resiko dilingkungan pendidikan
 - d. pengurangan resiko dimasyarakat; dan
 - e. pengurangan resiko dilingkungan pekerjaan.

Pasal 15

Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
- b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.

Pasal 16

Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
- b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
- c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
- d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
- e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.

Pasal 17

Pengurangan resiko dilingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, dengan :

- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
- b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak

Pasal 18

Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d, meliputi :

- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
- b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
- c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
- d. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha tempat hiburan dan rumah tangga yang mempekerjakan anak.
- e. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup di jalanan atau anak korban eksploitasi seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
- g. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
- h. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.

Pasal 19

Pengurangan resiko dilingkungan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e, meliputi :

- a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha; tempat hiburan; dan rumah tangga yang mempekerjakan anak; dan
- b. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat Penanganan

Pasal 20

Penyelenggaraan penanganan dalam rangka memberikan perlindungan anak dilaksanakan dengan :

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;

- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 21

Sasaran penanganan dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah :

- a. anak di luar asuhan orangtua;
- b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang hidup/bekerja di jalan;
- g. anak korban eksploitasi seksual;
- h. pekerja rumah tangga anak;
- i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); dan
- k. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 22

Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:

- a. pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/ laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- d. pemberian rehabilitasi, berupa:
 - 1. layanan pemulihan kesehatan;
 - 2. layanan pemulihan sosial dan psikologis; dan
 - 3. bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 23

(1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :

- a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan.

Pasal 24

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi urusan keamanan dan ketertiban.

Pasal 25

- (1) Penempatan anak dirumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/ pengasuh/wali; dan
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.

Pasal 26

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d angka (1), meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memberikan *visum et repertum* atau visum psikiatricum atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. melayani lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- (2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 27

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d angka 2 meliputi:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan

d. pendampingan.

- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis.

Pasal 28

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d angka 3 meliputi:
- memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum; dan
 - memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan hukum berkewajiban untuk mengoordinasikan layanan bantuan hukum.

Pasal 29

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi :
- penelusuran anggota keluarga;
 - mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
 - fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan;
 - lanjutan; dan
 - monitoring dan evaluasi.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 30

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan penanganan secara sinergis dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Sistem Data Perlindungan Anak

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

- (3) Data perlindungan anak, meliputi :
- a. anak di luar asuhan orangtua;
 - b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
 - c. anak yang berkonflik dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
 - e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak yang hidup/bekerja di jalan;
 - g. anak korban eksploitasi seksual;
 - h. pekerja rumah tangga anak;
 - i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); dan
 - k. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak; dan
 - l. data-data penunjang lainnya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB VI PARTISIPASI ANAK

Pasal 32

Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui :

- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 33

Ketentuan lebih mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 34

- (1) Untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan melalui kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Kebijakan pengembangan KLA memuat tentang :
 - a. konsep KLA;
 - b. hak anak; dan

c. pendekatan pengembangan KLA.

Pasal 35

- (1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster.
- (2) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan deseminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - h. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak diangkat, diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di kantor BPPKB.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

Hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan :
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko.
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak; dan
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Pasal 40

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. badan usaha.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan atas kegiatan perlindungan bagi korban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 42

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.

- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPKB atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh Pusat Pelayanan Terpadu dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 45

Setiap orang yang melakukan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 46

Biaya pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak dan pelaksanaan kebijakan KLA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Gugus Tugas Kota Layak Anak yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai masa baktinya berakhir.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **16 Maret** 2015
BUPATI LAMPUNG SELATAN.

RYCKOMENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal **16 Maret** / 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG :
4/LS/2014

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan suatu keluarga. Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sebagai insan yang baru tumbuh dan berkembang, Anak harus mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten, karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Pada umumnya anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya.

Hal tersebut dikarenakan anak termasuk ke dalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat keluguan, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula. Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat memenuhi tugas itu.

Tujuan perlindungan sendiri yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Apabila dikaitkan dengan hukum perlindungan merupakan pengawasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang mengamanatkan, bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilindungi keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

Pendekatan yang digunakan dalam upaya perlindungan anak, yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang perlindungan anak, meliputi dua bentuk pendekatan, yakni:

A. Pendekatan Pembangunan. Sesuai dengan paradigma baru dalam perlindungan anak yang tidak saja berorientasi pada upaya pelayanan hak hak tetapi berorientasi pada pembangunan hak anak maka pendekatan yang digunakan dalam perda ini adalah pendekatan pembangunan. Dalam pendekatan pembangunan, orientasi peraturan daerah tidak diarahkan pada upaya mengatasi isu dan permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan anak, misalnya pada upaya menyelesaikan masalah anak terlantar, atau trafficking dan lain-lain, namun perlindungan anak diarahkan pada pengembangan hak anak. Dalam konteks yang demikian, paradigma pembangunan hak anak adalah upaya yang dilakukan untuk menempatkan isu anak dalam isu pembangunan dan mengkaitkan seluruh isu pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

B. Pendekatan sistem mengasumsikan bahwa perlindungan anak merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat sejumlah sub sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan perlindungan anak di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian pendekatan sistem yang digunakan dalam peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh jenis-jenis hak anak dan seluruh isu-isu anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik ditingkat pemerintah provinsi kabupaten maupun desa, yang pelaksanaanya dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan, program dan kegiatan dimaksud. Dengan konsep yang demikian, maka komponen-komponen yang diintegrasikan dalam upaya perlindungan anak meliputi:

1. Integrasi antara kewajiban dan tanggung jawab dari seluruh komponen yang terlibat dalam perlindungan anak, yakni orang tua dan keluarga, masyarakat (LSM, Lembaga agama, tokoh masyarakat) serta pemerintah (tingkat pemerintahan dan sektor);

2. Integrasi kebijakan dan program antar tingkat pemerintahan, antar sektor dan SKPD, antara pemerintah dan LSM, lembaga keagamaan;
3. Integrasi antara upaya pelayanan perlindungan anak yang berorientasi pada penyelesaian kasus/isu dengan upaya pembangunan hak anak; dan
4. Penyelarasan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan tindak-lanjut kebijakan dan program perlindungan hak anak; dan
5. Mengintegrasikan upaya perlindungan suatu jenis hak anak dengan jenis-jenis hak anak lainnya.

Perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem perlindungan anak yang efektif untuk menjamin semua anak berada dalam lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Perlindungan anak yang efektif harus menggunakan pendekatan sistem guna menciptakan lingkungan yang protektif untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

Sistem perlindungan anak terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yang saling terkait yaitu kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, peradilan anak, dan perubahan perilaku sosial. Ketiga komponen tersebut didasarkan pada hukum dan kebijakan dan didukung dengan data dan informasi. Peraturan Daerah ini mengatur sistem perlindungan anak dengan menekankan pada komponen sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, peradilan anak, dan data dan informasi. Sistem kesejahteraan sosial dan anak dititikberatkan pada intervensi primer, intervensi sekunder, dan intervensi tersier. Peradilan anak menekankan diversifikasi dan keadilan restoratif dengan menguatkan peran masyarakat dalam melakukan advokasi terhadap aparat penegak hukum dan memfasilitasi penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum secara musyawarah dan mufakat. Sedangkan data dan informasi menitikberatkan pada pengumpulan data secara terstruktur dan pemanfaatan data dan informasi untuk pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan monitoring-evaluasi perlindungan anak.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan upaya-upaya perlindungan anak yang efektif dan komprehensif dengan memakai dan melibatkan seluruh sumber daya yang ada, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk melaksanakan perlindungan anak sebagai suatu strategi kebijakan yang integral dari seluruh kebijakan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak, kecatatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak, agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, daerah asal, atau pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak, termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS, dll.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administratif atau program), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya” adalah setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa seluruh stakeholders diberi peluang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam perencanaan dan penyelenggaraan perlindungan hak anak, dilakukan secara terpadu antar seluruh penyelenggara perlindungan anak, antar tingkat pemerintahan dan antar sektor.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sistematis adalah segala usaha untuk meguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu , mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya.

Terintegrasi maksudnya adalah kebijakan penyelenggaraan perlindungan hak anak, dilakukan secara terpadu antar dan inter stake holder yang terlibat maupun program/kegiatannya.

Berkesinambungan berarti bahwa penyelenggaraan perlindungan anak sebagai rangkaian kegiatan yang terus berlanjut dari waktu ke waktu.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan atau layanan primer” adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk didalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan ketrampilan orang tua, promosi bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.

Huruf b

“Pengurangan resiko (layanan sekunder)” adalah layanan yang bersifat preventif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam keluarga tertentu atau kelompok yang beresiko. Pengurangan resiko atau Pencegahan sekunder atau layanan intervensi awal ditujukan kepada anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rawan atau mengalami resiko perlakuan salah atau penelantaran. Layanan intervensi awal targetnya adalah keluarga yang telah melakukan perilaku yang mengandung resiko kekerasan, harus dicegah, agar tidak terjadi situasi yang secara nyata dapat menyebabkan dampak buruk terhadap anak.

Sebagai contoh, Pelayanan dukungan keluarga dalam bentuk :

- mediasi dan nasehat hukum ketika keluarga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, perceraian;
- meningkatkan keterampilan menjadi orangtua dan keterampilan melindungi anak;
- upaya penyembuhan salah satu anggota keluarga yang menghadapi masalah ketergantungan obat, minuman keras, berjudi, ketidakmampuan mengendalikan amarah, mendapatkan rujukan pada pelayanan lainnya, seperti dukungan ekonomi, tempat tinggal, jaminan sosial; dan
- pelayanan dukungan keluarga ketika terjadi reintegrasi sosial setelah anak berkonflik dengan hukum.

Untuk menangani masalah tersebut pemberi layanan menyediakan berbagai macam layanan baik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penanganan” adalah pengembangan mekanisme untuk memastikan dilakukannya respon berupa penanganan secara segera oleh pemerintah terhadap setiap anak yang menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Penanganan dimulai dari identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Yang dimaksud dengan “penanganan korban” adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Hal ini membutuhkan intervensi yang berkelanjutan, termasuk intervensi baik oleh inisiatif relawan maupun masyarakat serta kewajiban intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika anak telah mengalami dan secara serius beresiko atau berdampak buruk terhadap anak. Untuk itu diperlukan pengawasan dan layanan dukungan keluarga seperti program bagi orang tua, konseling bagi individu dan keluarga, program terapi penyembuhan dan atau penempatan anak baik yang bersifat sementara maupun permanen dalam pengasuhan alternatif. Langkah-langkah untuk mengambil keputusan harus melalui pengadilan, berdasarkan asesmen dan rekomendasi dari instansi sosial.

Yang dimaksud dengan “intervensi ditingkat tersier” adalah penting untuk merespons keadaan dimana seorang anak sangat beresiko atau mendapat perlakuan salah, dieksploitasi, ditelantarkan atau mengalami cedera. Intervensi ini mungkin melibatkan anak demi kepentingan terbaik bagi anak harus dipisahkan dari keluarga. Dalam beberapa situasi, intervensi yang pertama kali harus dilakukan adalah mencegah anak terpisah dari keluarga. Tetapi jika menurut hasil asesmen hal itu demi kepentingan terbaik bagi anak maka anak tersebut harus dicarikan pengasuhan alternatif. Asesmen dan keputusan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif hanya boleh dilakukan oleh negara. Intervensi ini dapat mencakup penggunaan pencegahan primer dan pelayanan intervensi sekunder, bersama dukungan dan tindakan pencegahan lainnya. Detail dari rencana dan program untuk anak-anak secara individu perlu ditentukan oleh konteks tertentu dan harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lingkungan pengasuhan" adalah pengasuhan oleh orang tua dalam keluarga atau pengasuhan di luar orangtua, baik dalam keluarga maupun lembaga pengasuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keluarga dalam situasi rentan" adalah keluarga yang diperkirakan beresiko melakukan kekerasan, eksploitasi atau penelantaran terhadap anak karena lemahnya kemampuan pengasuhan akibat kemiskinan, kurangnya kesadaran akan perlindungan anak, disharmoni hubungan dalam keluarga, atau sebab lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Anak terlantar termasuk didalamnya anak jalanan yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan.

Perlakuan eksploitasi ekonomi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tindakan penyelamatan mencakup tindakan untuk memindahkan anak dari tempat kejadian ke tempat aman.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Maksud dari rehabilitasi dalam ketentuan ini adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "reintegrasi" adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang bisa memberikan perlindungan bagi anak.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud lembaga lainnya yaitu lembaga yang *concern* di bidang perlindungan anak seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), PKK dan lembaga lainnya yang ada di masyarakat.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR